

## Konsep Kebebasan Beragama Dalam Islam: Analisis Pandangan Tāhir Ibn `Āsyūr

Muhammad Firdaus<sup>1</sup>, Misnawati<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

\* Corresponding Author: [misnawati@ar-raniry.ac.id](mailto:misnawati@ar-raniry.ac.id)

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
23 December 2023	11 January 2024	21 January 2024	28 January 2024

### Abstract

Religious freedom has been the subject of sustained debate among religious leaders throughout the history of human civilization. This has prompted various religious figures to develop and construct the concept with the aim of facilitating harmonious relations between religious communities. One of the figures who tried to elaborate on this concept was the prominent Muslim scholar, Tāhir Ibn Āshūr. This study examines the concept of religious freedom from Ibn Āshūr's perspective using a literature review or library study method. This article presents descriptive data, illustrating scholarly research with the potential to be further developed and applied in practice. The research approach used was descriptive qualitative, which aims to gather comprehensive information on the research topic. Data were collected through the systematic collation and categorization of online resources and related literature. The research found that Ibn Āshūr believed that religious freedom involves the inherent right of every individual to choose, believe, and practice their religion. Although convinced that Islam is the only true religion, he also showed respect for the beliefs and religions of others, demonstrating tolerance and recognition of the diversity of human beliefs. This article outlines three main aspects of Ibn Āshūr's views on religious freedom: the existence of restrictions on religious freedom, grounds in favor of religious conversion, and prohibition against free change of religion. This thorough analysis provides important insights into Ibn `Āshūr's views on religious freedom, and offers valuable implications for future research and practical applications.

**Keywords:** Religious Freedom, Tāhir Ibn `Āsyūr, Restrictions on Religious Freedom, Islamic Law

How to cite: Muhammad Firdaus, & Misnawati. (2024). Konsep Kebebasan Beragama Dalam Islam: Analisis Pandangan Tāhir Ibn `Āsyūr. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 33(1), 61–86. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v33i1.2021>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Kebebasan beragama adalah salah satu prinsip fundamental dalam setiap masyarakat yang beradab. Namun, pemahaman dan penerapan konsep ini sering kali menjadi subjek perdebatan yang kompleks, terutama dalam konteks Islam. Dalam pandangan tradisional Islam, kebebasan beragama sering diinterpretasikan dalam kerangka yang lebih eksklusif, di mana Islam dilihat sebagai satu-satunya agama yang benar dan dianggap memiliki otoritas mutlak. Konsep ini telah memicu berbagai interpretasi dan penafsiran, memperkuat atau menghadirkan tantangan terhadap dialog antar-agama dan pemahaman yang inklusif.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, pemikiran Tāhir Ibn Āsyūr, seorang cendekiawan Muslim terkemuka dari Tunisia abad ke-20, menawarkan wawasan yang kaya tentang konsep kebebasan beragama dalam Islam. Ibn Āsyūr dikenal dengan pendekatan pemikirannya yang moderat dan inklusif, yang mencerminkan kebijaksanaan dalam menavigasi tantangan-tantangan kontemporer dengan prinsip-prinsip agama.

Dalam pandangan Ibn Asyur, bagaimana Islam memperlakukan kebebasan beragama dan bagaimana konsep ini berdampak dengan keyakinan eksklusif tentang kebenaran agama menjadi fokus kajian yang menarik. Hal ini misalnya terjadi di Arab Saudi. Isu kebebasan beragama bermula dari kesalahpahaman mendasar bahwa Jazirah Arab adalah sebuah lokasi. Nabi Muhammad SAW. membawa lahirnya agama Islam. Oleh karena itu, kesalahan persepsi ini berdampak pada ‘penomorduaan’ masyarakat Yahudi dan Kristen yang berefek pada tertindasnya kelompok itu secara sosial, meskipun faktanya kedua kepercayaan tersebut lahir sebelum Islam, khususnya pada masa kekaisaran Romawi.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri, tingkat pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang tinggi dapat diukur dengan data Moderasi Beragama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Agama menyajikan data terkait Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di banyak daerah di Indonesia. Pada kurun 2019, hasil penelitian ini

---

<sup>1</sup> Heather J. Sharkey, *A History of Muslim, Christian dan Jews in The Middle East* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2017), 27.

<sup>2</sup> Ahmad Naufal Dzulfaroh dan Mumtazah Kamila, “Status Non-Muslim di Timur Tengah,” *Jurnal JPA* 20, no. 1 (2019): 2, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/jpa/article/view/1635>.

menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia memiliki nilai KUB yang masih di bawah rata-rata nasional. Secara khusus, lima daerah dengan nilai KUB terendah yaitu wilayah Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, dan Riau. Temuan ini menggambarkan bahwa masalah kebebasan beragama di Indonesia masih menjadi perhatian utama, terutama mengingat tingginya jumlah pelanggaran yang terjadi. Hal ini menegaskan bahwa kebebasan beragama tidak hanya dapat dianggap sebagai ungkapan retorik atau tujuan yang diinginkan, melainkan merupakan isu yang membutuhkan perhatian khusus. Penting untuk diingat bahwa kebebasan beragama seharusnya bukan hanya menjadi slogan atau harapan semata, melainkan harus tercermin dalam realitas yang selaras dengan aturan dan nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah konkret dan upaya nyata untuk meningkatkan keadaan kebebasan beragama di Indonesia.<sup>3</sup>

Secara umum, perspektif terhadap kebebasan beragama bisa dikalompokkan dalam dua kelompok utama, yakni kelompok literalis dan kelompok liberalis. Kelompok pertama, yang disebut literalis, menganggap bahwa konsep kebebasan beragama tidak terdapat dalam ajaran agama. Oleh karena itu, mereka meyakini bahwa seseorang yang murtad seharusnya dihukum mati sesuai dengan perintah yang dinyatakan oleh Nabi melalui hadis.<sup>4</sup> Sementara pandangan liberalis, yang merupakan pandangan kedua, berpendapat bahwa masalah agama seharusnya dianggap sebagai urusan individu dan tidak boleh ada individu lain yang memaksa untuk menerima kepercayaannya. Selain itu, mereka menolak konsep *riddah* (murtad) karena dianggap hanya menciptakan perpecahan dalam keberagaman. Kebebasan beragama dianggap penting untuk diakui dengan memberikan ruang bagi eksistensi agama-agama lain dalam masyarakat sebagai bukti konkret dari nilai-nilai keilahian dan kemanusiaan.<sup>5</sup>

Ada beberapa karya tulis sebelumnya yang membicarakan perihal masalah ini, salah satunya berjudul “Kebebasan Beragama Perspektif Thahir Ibn ‘Asyur dalam Tafsir *Al-Tabrir wa Al-Tamwir*”, sebuah artikel karya Muhammad Ripai. Ibn ‘Asyūr

---

<sup>3</sup> Lutaefi, “Rekonstruksi Jargon Formalisasi Syariat: Upaya Menjaga Persatuan Dalam Bingkai Keberagaman,” *Al-A’raf: Jurnal Pemikiran dan Filsafat* 14, no. 1 (2017): 75, <https://doi.org/10.22515/ajpif.v14i1.805>.

<sup>4</sup> Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi: Respon Intelektual Muslim Terhadap Konsep Kebebasan Beragama*, 2015, 140.

<sup>5</sup> Munawar Budhy, *Reorientasi Pembebaruan Islam* (Malang: PUSAM UMM, 2016), 668.

memandang kebebasan beragama sebagai hak bagi setiap individu untuk memilih, meyakini, dan menganut agamanya sendiri. Meskipun ia tetap meyakini Islam sebagai agama yang benar, Ibn `Āsyūr memberikan penghargaan terhadap keyakinan dan agama lain. Prinsip ini mencerminkan keimanan manusia pada keberadaan Allah.<sup>6</sup>

Sedangkan Alpizar menulis tentang “Toleransi Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia (Perspektif Islam)”. Tulisan ini mengkaji argumen tentang kebebasan beragama secara umum dan tidak mendalam. Ajaran Islam menekankan pentingnya toleransi terhadap orang non-Muslim. Ajaran ini berasal dari wahyu dan mengusulkan pendekatan *Agree in Disagreement* atau setuju dalam perbedaan. Pendekatan ini menyarankan untuk mempercayai agama sendiri sebagai yang benar, sambil memahami perbedaan dan persamaan antar agama. Sikap saling menghargai dianggap sebagai jalan terbaik untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan beragama. Meskipun penganut Islam dianjurkan untuk teguh pada prinsip, mereka juga harus bersikap toleran. Islam memberikan ruang bagi interaksi antara umat Islam dan non-Muslim, tetapi toleransi perlu dilakukan dengan baik agar tidak melanggar batasan maupun melemahkan pemahaman Islam di kalangan umatnya.<sup>7</sup> Artikel lain yaitu “Kebebasan Beragama dalam Islam,” karya Tri Yuliana Wijayanti. Menurutnya setiap orang memiliki hak untuk memilih dan meyakini agamanya sendiri. Dalam Islam, setiap individu diberi kebebasan untuk menganut agama sesuai keyakinannya, dan tidak diizinkan memaksa keyakinannya kepada orang lain.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menguraikan pandangan moderat Tāhir Ibn `Āsyūr perihal bebas beragama dalam tafsirnya *al-Tabrīr wa al-Tamwīr*. Beliau dikenal sebagai sosok yang mengusung pemikiran *Maqāsid al-Syarī`ah*, di mana salah satu prinsip utamanya adalah toleran (*samāhab*), kesetaraan (*musāwa*), pelarangan karena khawatir akan terjadi kerusakan (*sadd al-ḡarā`i*), keringanan (*rukhsah*), dan kewajiban

---

<sup>6</sup> Muhammad Ripai, “Kebebasan Beragama Perspektif Tāhir Ibn `Āsyūr dalam Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tamwir,” *Jurnal al-Amin: Jurnal kajian Ilmu dan Budaya Islam* 5, no. 2 (2022): 161–75, <https://stitalamin.ac.id/jurnal/index.php/alaman/article/view/183>.

<sup>7</sup> Alpizar, “Toleransi Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia (Perspektif Islam),” *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* 7, no. 2 (2015): 132–53, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/1427>.

<sup>8</sup> Tri Yuliana Wijayanti, “Kebebasan Beragama dalam Islam,” *Jurnal al-Aqidab* 11, no. 1 (2009): 54–62, [https://www.researchgate.net/publication/356983537\\_KEBEBASAN\\_BERAGAMA\\_DALAM\\_ISLAM](https://www.researchgate.net/publication/356983537_KEBEBASAN_BERAGAMA_DALAM_ISLAM).

menggali hukum dalam keadaan tertentu (*wājib al-ijtibād*). Penulis berkeyakinan bahwa dasar pemikiran yang disebutkan diatas dapat memberikan perspektif yang berbeda dari karya-karya sebelumnya mengenai masalah ini, dan menjadi sintesis antara pendekatan literalis dan liberalis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

## METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metodologi deskriptif bertujuan untuk secara sistematis mengumpulkan informasi komprehensif tentang peristiwa atau situasi yang sesuai dengan topik penelitian. Data untuk penelitian ini diperoleh dengan menyusun kerangka topik penelitian dan secara sistematis mengkategorikan semua data yang dikumpulkan melalui sumber daya online atau literatur. Sumber materi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, disadur dari bermacam referensi seperti buku, jurnal, artikel, penelitian sebelumnya, berita online, dokumen hukum, dan publikasi terkait. Selanjutnya, sumber data ini dikompilasi, dianalisis, dan disilangkan dengan literatur yang sudah ada. Triangulasi, suatu metode yang digunakan untuk memverifikasi akurasi data dengan menggunakan elemen eksternal, digunakan sebagai cara untuk validasi dan perbandingan di antara data yang dikumpulkan.<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

### *Biografi Ibn 'Āsyūr dan Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr*

Ibn 'Asyur, demikianlah ia dikenal di kalangan masyarakat. Nama lengkapnya yaitu Thahir bin Muhammad bin Muhammad Thahir bin Muhammad bin Muhammad As-Syadzili bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Muhammad bin 'Asyur.<sup>10</sup> Ibu beliau adalah Fatimah, anak dari Muhammad Al-Aziz bin Muhammad Al-Habib bin Muhammad Al-Tayyib bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Bū`utūr/'Āsyūr, dimana saat itu adalah putri dari seorang Menteri Tunisia.<sup>11</sup> Ibn 'Āsyūr mendapat pengajaran awal dari ayahnya, Muhammad (meninggal tahun 1920 M), yang merupakan seorang ulama terkemuka pada zamannya. Selain itu, Ibn 'Asyur

<sup>9</sup> Lexy J. Moelong, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 25.

<sup>10</sup> Nurhadi, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 119.

<sup>11</sup> Afrizal Nur, *Muatan Aplikatif Tafsir Bi Al-Ma'tsur dan Bi Al-Ra'y* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 53.

juga banyak menelaah ilmu dari kakek dari pihak ibunya, yaitu Syekh Muhammad al-`Aziz Bu`utūr/`Āsyūr (meninggal tahun 1907). Pengajaran oleh dua ulama besar ini sangat memengaruhi karakter Ibn `Āsyūr ketika masih belia. Menginjak umur enam tahun, Ibn `Āsyūr mulai mengeksplorasi ilmu al-Qur'an. Ia mempelajari ilmu qira'at di bawah bimbingan Syekh Muhammad al-Khiyārī di masjid Abu Hadid, yang terletak di dekat rumah kakeknya di jalan Basya, Tunis.<sup>12</sup>

Pada tahun 1310 H/1893 M, saat berusia empat belas tahun, Ibn `Āsyūr memulai pendidikannya di bawah bimbingan ulama terkemuka di masjid Jamik Zaitunah. Masjid ini dianggap sebagai sekolah yang memiliki reputasi sama dengan al-Azhar selama ratusan tahun. Zaitunah adalah salah satu masjid bersejarah yang menjadi pusat pembelajaran, pertukaran informasi, dan penyebaran ilmu.<sup>13</sup> Ibn `Āsyūr selalu mencapai prestasi tertinggi dalam setiap mata pelajaran, termasuk dalam bidang bahasa yaitu Arab, fikih, usul fikih, tafsir, hadis, dan lain-lain. Dalam kurun masa 3 tahun (1893 M-1896 M), ia sudah menjadi seorang pengajar utama di masjid Jamik Zaitunah. Program studi Ibn `Āsyūr di masjid Jamik Zaitunah selesai tahun 1317 H/1899 M. Beliau meninggal dunia tahun 1393 H/1973 M.<sup>14</sup>

Salah satu karya terpenting dari Ibn `Āsyūr adalah buku *al-Tabrīr wa al-Tanwīr min al Tafsīr* yang mencakup beberapa bagian muqaddimah. Menurut Gamal al-Banna didalam karyanya *Tafsīr al-Qur'an al-Karīm baina al-Qudama' wa al-Muhadditsin*, pengantar ini terdiri dari sepuluh bagian. Ia menyatakan bahwa keunikan dari tafsir ini terletak pada bagian pengantarnya yang memberikan pemahaman umum kepada pembaca mengenai prinsip-prinsip dasar penafsiran, serta cara penafsir menelitis kosakata, makna, struktur, dan sistem al-Qur'an. Meskipun gaya pembahasan pada beberapa aspek masih terasa klasik, pembukaan ini disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Ibn `Āsyūr menggunakan metode penafsiran yang tidak ortodok. Gamal al-Banna menekankan bahwasanya bagian pengantar/pembukaan ini merupakan yang terbaik dalam karya tafsir tersebut, bahkan dianggap sebagai ganti tafsir itu sendiri.

---

<sup>12</sup> Nur, 54.

<sup>13</sup> Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir*, ed. oleh Syahdianor dan Faisal Saleh (Jakarta: Rajagrafindo, 2003), 313.

<sup>14</sup> Nur, *Muatan Aplikatif Tafsir Bi Al-Ma'tsur dan Bi Al-Ra'y*, 54.

Keberadaan *muqaddimah* tafsir ini memiliki posisi yang sama pentingnya dengan pembukaan dalam buku sejarah karya Ibnu Khaldun dalam buku *al-Muqaddimah*.<sup>15</sup>

Terkait dengan metode penafsiran, diketahui bahwa caryang digunakan Ibn `Āsyūr dalam bukunya yaitu penafsiran *bi al-ra'yi*, yang berarti interpretasi al-Qur'an berdasarkan pada interpretasi pribadi penafsirnya meskipun juga mencantumkan penjelasan dengan menyajikan ayat-ayat al-Qur'an lainnya atau hadis Nabi Saw. Sedangkan, pendekatan yang dipakai adalah *tablīlī*, yang berarti dalam menjelaskan makna ayat al-Qur'an Ibn `Āsyūr mengikuti urutan yang terdapat dalam al-Qur'an. Mengenai gaya penafsiran (*lawn al-tafsīr*), Ibn `Āsyūr menggunakan gaya kebahasaan (*lawn al-lughawī*) dan gaya ilmiah (*lawn al-`ilmī*). Sebab dua hal ini, penjelasan dari sisi bahasa dan ilmiah menjadi penjelasan atas makna yang terdapat dalam ayat al-Qur'an. Kitab tafsir Ibn `Āsyūr, kelihatannya tidak dipengaruhi oleh seluruh keilmuan yang dipelajarinya. Namun, ilmu bahasa sangat berpengaruh pada penafsirannya.<sup>16</sup>

### ***Makna Kebebasan Beragama***

Kebebasan beragama adalah gabungan dua kata, yaitu 'bebas' dan 'agama.' Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'bebas' dijelaskan sebagai berdaulat, tidak terikat, tidak terpaksa, dan dapat melakukan kemauan. Menurut *Oxford Dictionary of English*, kebebasan didefinisikan sebagai kekuatan atau hak untuk bertindak, berbicara, atau berpikir sesuai keinginan seseorang. Dengan kata lain, kebebasan yaitu kemampuan atau hak guna melakukan apa yang diinginkan.<sup>17</sup> Pada sisi lain, 'beragama' merujuk pada tindakan memilih dan mengikuti ajaran dari suatu agama atau keyakinan khusus. Dari segi etimologi ini, bebas beragama dapat diserap sebagai sikap yang independen, tidak terbatas, juga tidak dipaksa dalam memilih juga mempercayai suatu agama atau keyakinan tertentu.<sup>18</sup>

Kebebasan beragama adalah konsep yang memungkinkan setiap individu untuk bebas memilih dan mengikuti keyakinan agamanya dengan sepenuhnya. Dalam

---

<sup>15</sup> Gamal Al-Banna, *Tafsir al-Qur'an al-Karim baina al-Qudama' wa al-Muhadditsin* (Jakarta: Qisthi Press, 2004), 130.

<sup>16</sup> Muhammad al-Jayb Ibn Al-Khawjah, *Syaykh al-Islām al-Imām al-Akbar Muhammad al-Tabīr Ibn `Āsyūr. Jilid 1* (Beirut: Dār Muassasah Manbū' li al-Tawzī', 2004), 318.

<sup>17</sup> *Oxford Advance Learner's Dictionary*, 8 ed. (Oxford: Oxford University Press, 2005), 296.

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 73.

konteks Islam, setiap warga negara diberi kebebasan untuk menganut agama sesuai kehendaknya, sambil diimbangi dengan larangan memaksakan keyakinan mereka kepada orang lain. Oleh karena itu, tindakan yang mengganggu hak dasar ini, entah dengan menolaknya sepenuhnya atau menguranginya, tidak dapat disetujui.<sup>19</sup> Al-Qur'an juga menegaskan bahwa kebebasan paling tinggi dan penting bagi manusia yang harus dijamin dan dijaga adalah kebebasan untuk memiliki keyakinan dan kepercayaan (*hurriyah al-'aqidah*), diikuti oleh kebebasan untuk menyatakan pendapat dan bergagasan (*hurriyah al-ta'bir*), serta keleluasaan lain yang melambungkan martabat kemanusiaan. Dengan kata lain, al-Qur'an menetapkan bahwa keleluasaan itu adalah hak manusia yang harus dilindungi.<sup>20</sup>

Kebebasan dalam pengertian umum meliputi berbagai konsep kebebasan selain hanya terkait dengan pemilihan agama. Dalam arti yang lebih luas, Pasal 18 dalam Deklarasi HAM menyatakan bahwa "setiap individu memiliki hak untuk memiliki kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinannya, serta kebebasan, baik secara individu atau bersama-sama dengan orang lain, baik di depan publik maupun secara pribadi, untuk menjalankan agamanya atau keyakinannya melalui pengajaran, latihan, ibadah, dan ketaatan."<sup>21</sup>

Bebas dalam beragama juga dipandang sebagai kewenangan yang diberikan langsung oleh Tuhan dan jangan sampai disalahgunakan oleh siapapun. Ini mencakup hak untuk menjalankan keyakinan dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan prinsip pertama dalam Pancasila dan menjadi dasar filosofi negara.<sup>22</sup> Maka, Bebas dalam beragama sebaiknya menjadi patokan dalam kehidupan beragama dalam masyarakat, termasuk di Indonesia, sebuah negara dengan beragam penganut agama

---

<sup>19</sup> Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 95–96.

<sup>20</sup> Dede Rodin, "Riddah Dan Kebebasan beragama dalam Al-Quran," *Abkam* 14, no. 2 (2014): 254, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1284>.

<sup>21</sup> Kartika Nur Utami, "Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Kalimah* 16, no. 1 (2018): 26, <http://dx.doi.org/10.21111/klm.v16i1.2511>.

<sup>22</sup> Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Bribadah dalam Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2011): 493, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk844>.

dan keyakinan.<sup>23</sup> Dengan kata yang lain, individu yang ingin menganut dan mempraktikkan agama apapun harus dihargai dan diberikan kebebasan.<sup>24</sup>

Basya'ib menuturkan, bebas beragama mengacu pada hak individu untuk menyatakan kepercayaan agamanya tanpa rasa tekanan atau penilaian negatif terhadap pilihannya.<sup>25</sup> Nurcholis Madjid menyatakan bahwa kebebasan beragama, termasuk keyakinan, ibadah, dan interaksi sosial, semuanya terkait erat dengan konsep toleransi. Toleransi di sini mengacu pada sikap yang mengizinkan dan bersabar terhadap orang lain yang memiliki pandangan dan gaya hidup yang berbeda, tanpa mengganggu keyakinan. Toleransi sebenarnya berarti memberikan kebebasan kepada individu atau kelompok lain untuk beragama dan mengatur kehidupan mereka sesuai kepercayaan masing-masing, dengan syarat tidak mengganggu stabilitas sosial.<sup>26</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa kebebasan beragama pada prinsipnya memiliki arti dan tujuan yang serupa dengan toleransi.<sup>27</sup>

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dipahami bahwa bebas beragama merupakan hak individu untuk memilih juga mempraktikkan agama serta keyakinannya, termasuk keputusan untuk meninggalkan agama sebelumnya. Namun demikian, kebebasan beragama tidaklah absolut karena selalu terdapat batasan yang ditentukan oleh nilai moral, kebaikan, dan aturan. Bebas ini juga memiliki dampak terhadap keleluasaan individu dalam konteks sosial dan politik.

## ***Kebebasan Beragama Dalam Islam Perspektif Ibn 'Āsyūr***

### **1. Kebebasan yang Tidak Mutlak**

Secara garis besar, Ibn 'Āsyūr menginterpretasikan bebas beragama yaitu sikap yang tidak memaksa dalam pemilihan suatu keyakinan, baik itu menentukan agama Islam maupun agama-agama dan kepercayaan samawi lainnya. Bebas beragama dipahami sebagai usaha manusia memakai akal sehatnya, dikarenakan agama adalah

---

<sup>23</sup> Dewi Nurni, "Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Al-Qur'an," *Jurnal Syahadah* 6, no. 2 (2018): 74, <http://www.ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/view/232>.

<sup>24</sup> Adian Husaini, *Liberalisasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), 125.

<sup>25</sup> Hamid Basya'ib, *Membela Kebebasan: Percakapan Tentang Demokrasi Liberal* (Ciputat: Alvabet, 2006), 281.

<sup>26</sup> Elza Peldi Taher, *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djoban Effendi* (Jakarta: Kompas, 2009), 328.

<sup>27</sup> Taher, 314.

wahyu suci yang tidak boleh dipaksakan.<sup>28</sup> Dalam konteks *maqāsid al-syarī'ah*, pemahaman bebas beragama oleh Tāhir Ibn `Āsyūr dibagi menjadi dua arah, yakni mempertahankan keberlangsungan agama (*hifẓ al-dīn*) dan menjaga akal (*hifẓ al-'aql*). Perlindungan terhadap kepercayaan agama diperlukan karena bebas dalam memilih agama, apa pun agamanya, dapat memberikan dampak positif pada kelangsungan agama-agama samawi, yang pada dasarnya semuanya berasal dari wahyu Tuhan, meskipun agama-agama dan kepercayaan sebelum Islam telah dihapus oleh syariat Islam.

Fondasi awal untuk memelihara akal adalah memberi kesempatan kepada tiap individu untuk memakai akalnya secara leluasa sebagai anugerah dari Tuhan. Memelihara akal dalam konteks ini berarti memanfaatkan akal yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya, tanpa adanya pembatasan yang menghalangi seseorang untuk beragama secara bebas tanpa mengurangi nilai dari ajaran agama lain.<sup>29</sup> Di samping alasan-alasan yang telah disebutkan sebelumnya, dalam teori konversi agama, Ibn `Āsyūr mengartikan kebebasan beragama sebagai hasil dari adanya faktor-faktor yang memfasilitasi peralihan dari satu kepercayaan ke kepercayaan lain. Hal ini memungkinkan seorang untuk memakai akalnya dan cenderung pada agama yang memberi kedamaian bagi jiwa mereka.<sup>30</sup>

Ibn `Āsyūr pula menekankan bahwasanya agama merupakan penunjuk langsung dari Tuhan kepada hamba-Nya. Hak terhadap agama oleh seseorang tidak dapat diganggu oleh individu lain, karena hal tersebut akan melanggar fitrah yang telah ditentukan oleh Tuhan. Pembicaraan tentang fitrah ini sangat berkaitan dengan hakikat manusia.<sup>31</sup> Asas keyakinan pada sifat bawaan dan fitrah adalah satu asas yang vital dalam konsep *maqāsid al-syarī'ah*. Keberartian fitrah terletak pada upaya untuk menghindari tindakan pemaksaan yang dapat menimbulkan potensi-potensi negatif

---

<sup>28</sup> Qasim Nurseha Dzulhadi, *Islam VS Pluralisme Agama* (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2019), 153.

<sup>29</sup> Baitur Rohman, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pedoman untuk Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum* (Malang: Literasi Nusantara, 2017), 52–53.

<sup>30</sup> Sururin, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), 105.

<sup>31</sup> Muhammad Tāhir Ibn `Āsyūr, *Al-Tabrīr wa Al-Tanwīr min al-Tafsīr* (Tunis: al-Dar al-Tunisiyah, 1998), 56.

dalam diri manusia.<sup>32</sup> Ibn `Āsyūr mendasari konsep fitrahnya ini dengan surat al-Rūm ayat 30.

Pentingnya fitrah terletak pada upaya untuk mencegah tindakan pemaksaan yang dapat menghasilkan dampak negatif dalam diri manusia. Ibn `Āsyūr merujuk pada Surat Ar-Rūm ayat 30 sebagai landasan untuk konsep fitrahnya. Ayat tersebut menyatakan bahwa "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama yang lurus; (tetapi) tidaklah ada perubahan pada fitrah (bawaan) Allah. Itulah agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Dengan merujuk pada ayat ini, Ibn `Āsyūr menegaskan bahwa fitrah manusia secara alami cenderung menuju kebenaran agama yang benar, tanpa perlu dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain. Konsep ini memberikan dasar bagi pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak intrinsik untuk menentukan agama dan keyakinannya sendiri, sejalan dengan prinsip keadilan dan kebebasan yang diamanatkan oleh agama Islam.

Dalam konteks maqāsid al-syarī`ah, keberadaan fitrah juga berperan penting dalam memastikan keadilan sosial dan harmoni antara individu-individu dengan latar belakang keagamaan yang berbeda. Dengan menghormati fitrah dan hak-hak keagamaan setiap individu, masyarakat dapat mencapai tujuan-tujuan yang diberkahi, seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Oleh karena itu, konsep fitrah dalam pandangan Ibn `Āsyūr bukan hanya merupakan aspek teologis, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam dalam pembentukan nilai-nilai sosial dan hukum dalam masyarakat Islam. Dengan mengakui dan menghormati fitrah, masyarakat dapat memperkuat fondasi kebebasan beragama dan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Batas pemahaman umum mengenai bebas beragama, seperti dijelaskan oleh Ibn `Āsyūr sebagai manifestasi sifat bawaan dari Tuhan, berbanding lurus dengan asas toleransi. Karena itu, dalam interaksi antarindividu, diperlukan sikap toleransi yang tidak merugikan keyakinan yang dipeluk oleh individu lain. Bebas beragama dapat dianggap modal utama untuk memperlakukan tiap individu dengan setara, hingga tiap individu dapat dengan leluasa menjalankan keyakinan agamanya.<sup>33</sup> Prinsip ini sesuai

---

<sup>32</sup> `Āsyūr, 179.

<sup>33</sup> `Āsyūr, 139.

dengan ketetapan Allah, dimana Allah tidak menghendaki agar semua manusia seragam dalam hal kebaikan. Meskipun Allah memiliki kemampuan untuk membuat semua individu memiliki Tuhan dan agama yang serupa, juga mendapat petunjuk hidayah, namun Tuhan tidak melakukannya. Tuhan menciptakan kemampuan berpikir tiap individu dengan variasi antara satu dengan lainnya agar mereka bisa memilih kebaikan-kebaikan yang telah ditetapkan, sehingga tidak tersesat.<sup>34</sup>

Asas bebas beragama dasarnya selaras dengan konsep *maqāsid al-syari'ah* Ibn 'Āsyūr dalam hal mengawal terjadinya kerusakan (*sadd al-ẓarā'i*). Mengapa seperti itu? Karena larangan terhadap memaksa memilih agama memiliki potensi baik untuk mengawal keharmonisan dalam penduduk. Sebaliknya, jika bebas beragama dibatasi pun seseorang dipaksa menganut agama tertentu, dapat melahirkan kekacauan di tengah masyarakat, sebagaimana timbulnya sikap saling benci, curiga, bahkan memaksa dalam menganut agama dan ajarannya.<sup>35</sup> Meskipun pembahasan di atas tidak membahas alasan individu berpindah agama, namun jika diamati dari perspektif konversi agama, kebebasan seseorang untuk menganut agama dapat disebabkan oleh karena agama, kepemimpinan dalam kelompok agama, dan keterkaitan pribadi, misalnya keterkaitan seseorang dengan individu yang memeluk agama lain, saran dari nash/teks keagamaan yang dianut, atau faktor propaganda dari orang terdekat.<sup>36</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa pemahaman Ibn 'Āsyūr mengenai kebebasan beragama tidak sejalan dengan perspektif golongan ekstrem kanan yang percaya bahwa bebas beragama berarti mengakui benarnya agama selain Islam. Sebaliknya, pandangan ini pula tidak sejalan dengan pandangan ekstrem kiri yang menganggap bahwanya bebas beragama tidak ada dalam Islam. Menurut pandangan terakhir ini, beragama bukanlah tindakan yang bebas tanpa batasan, hingga tidak semestinya diperbuat oleh setiap orang Islam. Menurut Ibn 'Āsyūr, bebas beragama diperbolehkan, namun tidak mutlak.

---

<sup>34</sup> 'Āsyūr, 183.

<sup>35</sup> 'Āsyūr, 135.

<sup>36</sup> William James, *Sosiologi Agama; Suatu Pengantar Awal*, ed. oleh Yasogama (Jakarta: Rajawali Press, 1985), 65.

## 2. Batasan Kebebasan Beragama

Ibn `Āsyūr mengakui adanya batasan-batasan, setidaknya tujuh batasan yang sangat penting untuk dipatuhi oleh semua penganut agama, bukan hanya oleh mereka yang beragama Islam. Berikut adalah batasan-batasan tersebut:

### a. Tetap Meyakini Allah sebagai Tuhan

Prinsip utama adalah mempertahankan keyakinan bahwa Tuhan adalah Allah SWT. Saat menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 256, Ibn `Āsyūr menegaskan bahwa ayat tersebut merupakan pernyataan tegas mengenai kesatuan Tuhan. Karena keesaan tersebut, tidak diperlukan upaya memaksa orang lain untuk menyembah Tuhan selain-Nya.<sup>37</sup> Gagasan ini sesuai dengan konsep inti yang dianut oleh Ibn `Arabi. Menurutnya, semua variasi, termasuk variasi dalam agama, berasal dari Tuhan. Semua yang ada di dunia ini hanyalah manivestasi dari-Nya. Walaupun hakikat Allah adalah satu, namun peraturan-peraturan-Nya berbeda-beda.<sup>38</sup> Ibn `Āsyūr dengan tegas menyampaikan hal ini ketika menguraikan sebuah ayat, bahwa di masa lampau, ada individu yang menjadi kafir dan menolak keesaan Allah. Mereka terlibat dalam praktek syirik dengan memuja berhala. Namun, saat mereka ditanyai dengan jujur, sebenarnya mereka pasti mengakui bahwa sesembahan mereka sejatinya adalah Allah.<sup>39</sup>

### b. Meyakini bahwa Agama Islam Paling Benar

Asas kedua mengindikasikan keyakinan bahwa bagi umat Islam, Islam merupakan agama yang tentu benar. Meskipun memberi kebebasan bagi individu lainnya guna memilih kepercayaan yang mereka yakini, ini tidak berarti bahwa agama-agama selain Islam dianggap memiliki kebenaran yang setara dengan Islam. Alasannya, menurut Ibn `Āsyūr, adalah karena Islam dianggap sebagai agama yang suci dan tidak tercemar oleh kekeliruan-kekeliruan yang ada dalam agama-agama lain di luar Islam.<sup>40</sup> Individu yang bersikap eksklusif cenderung meyakini bahwa agamanya sendiri adalah yang benar, bahkan mungkin menganggap hanya agamanya yang benar.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> `Āsyūr, *Al-Tabrīr wa Al-Tanwīr min al Tafsīr*, 500.

<sup>38</sup> Media Zainul Bahri, *Satu Tuhan Banyak Agama* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2021), 152.

<sup>39</sup> `Āsyūr, *Al-Tabrīr wa Al-Tanwīr min al Tafsīr*, 198.

<sup>40</sup> `Āsyūr, 500.

<sup>41</sup> Siti Faridah, "Kebebasan Beragama dan Batasan Toleransinya," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 209, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27585>.

Prinsip kebebasan beragama didasari oleh ide *rukhsah*, yang menunjukkan bahwa jika umat Islam dipaksa untuk mengadopsi agama Islam, hal itu akan berdampak negatif. Oleh karena itu, konsep *maqāsid al-syarī'ah*, perspektif Ibn `Āsyūr, mencakup prinsip *rukhsah*, yang berarti kelonggaran kepada individu lain, masuk didalamnya memilih agama selain Islam, dengan tujuan guna mencegah timbulnya masalah dalam masyarakat. Menurut Rashīd Ridhā, asas bebas beragama, selain menjadi prinsip umum dan salah satu aspek penting dalam Islam, pula adalah ajaran yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya.<sup>42</sup> Ibn `Āsyūr melandasi pandangannya ini dengan berpegang pada surat `Āli `Imrān ayat 19.

c. Tidak Menyalahi Ajaran Agama Selain Agamanya Sendiri

Prinsip berikutnya adalah untuk menghormati aturan atau tatacara agama-agama selain agama yang dianut individu tersebut. Dalam penafsiran ayat 256 dari surat al-Baqarah, Ibn `Āsyūr menyoroti sikap Nabi dan para sahabatnya yang menghormati syariat-syariat yang dipraktikkan oleh penduduk Makkah yang belum memeluk Islam. Nabi menunjukkan tingkat penghargaan yang tinggi terhadap mereka. Asas ini sama dengan salah satu asas *maqāsid al-syarī'ah* yang memandang toleransi (*samābah*) sebagai pedoman dalam beragama.<sup>43</sup> Prinsip ini sesuai dengan petunjuk al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 143.

d. Menjadikan *Maqāsid al-Syarī'ah* Sebagai Metodenya

*Maqāsid al-syarī'ah* adalah suatu konstruksi pemikiran yang signifikan dalam Islam. Sebab relevansinya yang besar, pakar hukum menegaskan bahwa setiap individu yang bercita-cita menjadi mujtahid haruslah memahami konsep-konsep *maqāsid al-syarī'ah* dengan baik.<sup>44</sup> Jika kita mengerti makna dari penetapan syariat seperti dijelaskan oleh Ibn `Āsyūr, bebas beragama dapat dikelompokkan ke enam susunan, yakni: Pertama, Fitrah (*fiṭrah*), Kedua, Toleransi (*samābah*), Ketiga, Kesetaraan (*musāwā*), Keempat, menjaga kerusakan (*sadd al-ẓarā'i*), Kelima, Mempermudah (*rukhsah*), keenam, wajib berijtihad (*wājib al-ijtihād*).

---

<sup>42</sup> Moh. Abdul Kholiq Hasan, "Ayat-Ayat Kebebasan Beragama dalam Perspektif Nasakh: Kajian terhadap Penafsiran Ibn Kathīr dan Rashīd Ridā," *mutawatir* 6, no. 2 (2016): 307, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mutawatir.2016.6.2.284-313>.

<sup>43</sup> `Āsyūr, *Al-Tabrīr wa Al-Tanwīr min al-Tafsīr*, 501.

<sup>44</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung* 17, no. 18 (2009): 117, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15>.

e. Menjadikan Tauhid Sebagai Asas Utama

Dasarnya, setiap individu meyakini adanya Tuhan. Terlepas dari kepercayaan yang dianut dan diyakini, semua berakar pada yakin atau tidaknya akan tauhid, yaitu keyakinan bahwa Tuhan hanya satu yang harus diibadahi dan dijadikan objek sesembahan. Menurut Ibn `Āsyūr, surat al-Baqarah ayat 256 adalah ayat yang pada dasarnya menegaskan keEsaan, kebesaran, dan kesucian Allah dari segala hal yang dapat mencemarkannya.<sup>45</sup> Prinsip tentang keesaan Allah ini sesuai dengan konsep (*maqāsid*) yang terkdapat dalam al-Qur'an, dengan tujuan untuk memperbaiki keyakinan keagamaan dan memberikan pedoman menuju keyakinan yang benar (*aslah al-`i`tiqād dan ta`līm al-`aqd al-sabīh*). Asas ini masuk dalam tujuan-tujuan al-Qur'an dan dianggap sangat fundamental dalam al-Qur'an. Maka dari itu, al-Qur'an secara tegas menyampaikan informasi kepada manusia mengenai keesaan Allah.

f. Toleran Terhadap Pemeluk Agama Lain

Prinsip selanjutnya adalah dengan memberikan toleransi terhadap mereka yang memeluk agama selain Islam. Tanpa adanya sikap toleransi, kebebasan beragama tidak mungkin dapat tercapai secara optimal sesuai dengan ajaran agama Islam. Saat menjelaskan makna surat al-Baqarah ayat 256, Ibn `Āsyūr mengacu pada salah satu hadis untuk menguatkan pandangannya itu, dimana hadis tersebut berbunyi: “Abū al-Yamān memberi tahu kami, Syu`ayb memberi tahu kami, dari al-Zuhrī, Sa`īd bin al-Musayyab memberi tahu kami bahwa Abū Hurairah Raḍiyallāh 'anh berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Maka barangsiapa mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka jiwa dan hartanya terlindungi dariku kecuali hak dan hisabnya ada dalam tanggungan Allah.”<sup>46</sup>

Pandangan Ibn 'Asyur mengenai hadis yang sering dikutip sebagai dasar untuk klaim bahwa Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah SWT untuk memaksa orang-orang kafir agar menerima Islam, membawa kita pada penafsiran yang lebih kontekstual dan mendalam terhadap sejarah dan konteks wahyu. Hadis ini, yang secara umum dianggap berasal setelah peristiwa penaklukan Makkah (fath Makkah), sering

<sup>45</sup> `Āsyūr, *Al-Tabrīr wa Al-Tannīr min al-Tafsīr*, 500.

<sup>46</sup> Muhammad bin Ismā`īl Abū Al Bukhārī al Ja`fī `Abdullāh, *Al-Jami` al-Sahīh al-Mukhtasar, Jilid 3* (Beirut: Dār Ibn Katsīr, 1987), 1077.

kali disalahartikan sebagai justifikasi untuk pemaksaan dalam dakwah. Namun, Ibn 'Asyur menyoroti bahwa peristiwa penurunan hadis tersebut sebenarnya terjadi pada masa awal dakwah Nabi Muhammad di Makkah, sebelum peristiwa penaklukan Makkah dan bahkan sebelum hijrah ke Madinah. Pada saat itu, Rasulullah sedang menyampaikan pesan-pesan Islam secara terbuka di Makkah, yang merupakan bagian dari upaya dakwahnya untuk mengajak manusia kepada kebenaran.<sup>47</sup>

Menyadari bahwa hadis tersebut diturunkan pada tahap awal dakwah, sebelum kemungkinan pemaksaan atau konfrontasi fisik dengan musuh-musuh Islam, Ibn 'Asyur menafsirkan bahwa pesan yang terkandung di dalamnya tidak dimaksudkan untuk mendukung tindakan pemaksaan, tetapi lebih sebagai peringatan akan konsekuensi akhirat bagi orang-orang yang menolak kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Dengan demikian, pemahaman Ibn 'Asyur tentang konteks hadis ini mengajarkan pentingnya memahami waktu dan tempat di mana wahyu turun, serta menganalisis hadis dengan mempertimbangkan konteks historis yang lebih luas. Hal ini memungkinkan untuk menghindari penafsiran yang keliru atau manipulatif, serta memperkuat pemahaman akan ajaran Islam yang bersifat inklusif, berlandaskan pada kebenaran, keadilan, dan kasih sayang. Dengan demikian, pemikiran Ibn 'Asyur memberikan kontribusi yang berharga dalam memperdalam pemahaman kita terhadap hadis-hadis dan ajaran Islam secara keseluruhan.

g. Beragama Tidak Karena Terpaksa

Ibn 'Āsyūr menjelaskan dengan jelas dalam tafsirnya tentang surah al-Baqarah ayat 245 bahwa Islam tidak boleh diterima secara paksa. Dia menguraikan bahwa dalam bahasa Arab, kata untuk pemaksaan, yakni "*ikrah*", sering dikaitkan dengan "*karahab*", yang merujuk pada sesuatu yang tidak diinginkan. Ini menunjukkan bahwa ketika suatu agama diterima melalui paksaan, kemungkinan besar akan ada penolakan.<sup>48</sup> Ibn 'Āsyūr menegaskan penjelasan tersebut ketika menafsirkan surat al-Kahfi ayat 29, menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam urusan agama. Ini karena Tuhan tidak butuh apakah ciptaan-Nya memilih Islam atau tidak. Oleh karena keputusan antara menjadi kafir atau

---

<sup>47</sup> 'Āsyūr, *Al-Tabrīr wa Al-Tanwīr min al-Tafsīr*, 501.

<sup>48</sup> 'Āsyūr, 179.

mukmin ada dalam kehendak-Nya, dimana hal itu tidak akan dapat sama sekali dapat diukur sebagaimana yang manusia anggap secara sederhana.<sup>49</sup>

### 3. Alasan Pembolehan Berpindah Agama

#### a. Agama Hasil Wahyu yang Suci

Menurut 'Asyur, agama mempunyai keyakinan yang terang dan tata hukum yang benar. Hal ini dikarenakan agama adalah suratan ilahi yang Tuhan turunkan kepada para Nabi yang dipilih-Nya. Kesucian agama itu tidak akan terganggu karena tindakan pemeluknya jika dia memaksa orang lain untuk menerima agamanya.<sup>50</sup> Sebagai wahyu yang suci, agama dapat diterima oleh siapa pun, atas berbagai alasan yang mendasarinya. Selain itu, manusia memiliki akal budi yang memadai untuk memilih antara kebenaran dan kesalahan. Pandangan ini ditegaskan oleh Akmal Hawi, yang menyatakan bahwa agama memiliki kekuatan untuk memengaruhi hati umatnya. Perubahan keyakinan agama pada setiap individu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti petunjuk Tuhan, lingkungan sosial, pengalaman spiritual, pendidikan keagamaan, atau bahkan kondisi ekonomi yang sulit.<sup>51</sup>

#### b. Manusia Diberi Akal Sehat Untuk Memilih Apa dan Mana yang Benar

Saat menguraikan surat al-Baqarah ayat 256, Ibn 'Āsyūr menjelaskan bahwasanya agama adalah hal yang sakral dan hanya dapat diterima oleh individu yang menggunakan pikiran sehatnya. Keyakinan yang terang juga aturan hukum yang benar dalam agama akan ditolak oleh orang yang tidak mau menggunakan akal sehatnya.<sup>52</sup> Pemahaman Ibn 'Āsyūr bahwa agama adalah sesuatu yang rasional, memungkinkan setiap individu memilih agama sesuai keinginannya, selaras dengan maksud al-Qur'an. Baginya, al-Qur'an turun guna memberikan hukum baik itu yang bersifat spesifik maupun bersifat umum. Sebagai ilustrasi tentang pertimbangan yang logis, Umar Ibn Khattab mengajukan usulan pengumpulan al-Qur'an pada era kepemimpinan Abu Bakr As-Shiddiq.<sup>53</sup> Buya Hamka juga berpandangan terhadap hal ini dan bahkan

---

<sup>49</sup> 'Āsyūr, 157.

<sup>50</sup> 'Āsyūr, 500.

<sup>51</sup> Akmal Hawi, *Seluk Beluk Jiwa dalam Agama* (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), 45.

<sup>52</sup> 'Āsyūr, *Al-Tabrīr wa Al-Tanwīr min al-Tafsīr*, 500.

<sup>53</sup> Wahyu Nugroho dan Kees De Yoong, *Memperluas Horizon Agama dalam Konteks Indonesia* (Jakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2019), 190.

menyoroti bahwa bukti keberadaan agama sebagai perkara yang logis dapat diungkapkan melalui karakter, tidak dengan tindakan kekerasan. Pandangan bahwa agama harus disebarluaskan dengan kekerasan tidak didasari oleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai.<sup>54</sup>

c. Keimanan dan Kekufuran Telah Jelas Adanya

Ibn `Āsyūr saat menjelaskan surat al-Kahfi ayat 19, merangkan bahwa semua tindakan memiliki konsekuensi. Pada dasarnya, setiap individu memiliki keyakinan, seperti yang disebutkan pertama kali dalam ayat tersebut mengenai keimanan (*faḷ yu'min*), diikuti dengan penyebutan mengenai ketidakpercayaan (*faḷ yakḷfur*).<sup>55</sup> Bagi Ibn `Āsyūr, Al-Qur'an berperan sama dengan sumber pengetahuan yang informatif, memberi pembelajaran untuk umat yang datang setelahnya. Ia mengacu pada istilah ini sebagai narasi dan pengetahuan bagi penganutnya (*al-qasas wa al-akhbar al-umam*). Asas ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an berisi cerita dan pelajaran yang menggambarkan pengalaman orang-orang masa lalu, sarat dengan hikmah dan pelajaran yang relevan bagi umat masa kini. Pendekatan Ibn `Āsyūr terhadap prinsip ini sejalan dengan konsepnya tentang tujuan-tujuan Al-Qur'an dan kisah-kisah serta informasi bagi umat.

d. Agama Mengajarkan Rasionalitas

Ibn `Āsyūr dalam penafsirannya terhadap ayat 256 surat al-Baqarah dengan tegas menyatakan bahwa menggunakan kekuatan atau memaksa individu lain untuk memeluk kepercayaan tertentu adalah perbuatan yang dilarang (makruh) dan jelas ditegah oleh ajaran agama. Ia juga menjelaskan, seseorang seharusnya jangan memaksa individu lain guna patuh terhadap aspek-aspek dalam agama Islam.<sup>56</sup> Selanjutnya dalam menjelaskan surat al-A`raf ayat 179. Secara bawaan, manusia telah dilengkapi dengan akal sehingga mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Ajaran agama menegaskan pentingnya setiap individu untuk bersikap dan berperilaku secara rasional dalam menjalani kehidupan berkeagamaan.<sup>57</sup>

e. Agama Melarang Seseorang Tidak Beriman

---

<sup>54</sup> Buya Hamka, *Prinsip dan Kebijakan Dakwah Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), 6.

<sup>55</sup> `Āsyūr, *Al-Tabrūr wa Al-Tanwīr min al-Tafsīr*, 59.

<sup>56</sup> `Āsyūr, 500.

<sup>57</sup> `Āsyūr, 358.

Dalam menafsirkan ayat 19 surah al-Kahfi, Ibn Āsyūr menghadirkan pandangan yang menyoroti esensi iman dan kebebasan individu dalam menerima ajaran agama. Menurutnya, setelah Nabi Muhammad menerima wahyu, manusia diajak untuk memperoleh iman, yang merupakan kunci utama dalam ajaran Islam. Namun, Ibn Āsyūr tidak secara eksplisit membahas masalah apakah individu harus atau bisa dipaksa untuk menerima Islam secara formal. Bagi Ibn Āsyūr, perintah Allah kepada manusia adalah untuk beriman, bukan untuk menjadi Muslim secara formal atau terikat pada label keagamaan tertentu. Iman, menurut pemahamannya, merupakan hal yang lebih mendalam dan fundamental daripada sekadar identifikasi keagamaan. Oleh karena itu, konsep kebebasan beragama dan kebebasan individu untuk memilih dan menerima iman adalah nilai yang sangat dihargai dalam pemikiran Ibn Āsyūr.<sup>58</sup>

Pandangan ini secara jelas menunjukkan bahwa Ibn Āsyūr memandang bahwa individu memiliki kebebasan untuk beralih ke agama lain jika mereka menganggapnya sebagai kebenaran yang lebih cocok bagi mereka. Tidak pernah ada larangan atau hambatan yang dikenakan kepada individu dalam memilih ajaran atau keyakinan tertentu menurut pandangan beliau. Dengan demikian, pendekatan Ibn Āsyūr menyoroti pentingnya kebebasan individu dalam memutuskan keyakinan agamanya, serta menegaskan bahwa konsep iman lebih penting daripada sekadar formalitas keagamaan. Ini memberikan perspektif yang inklusif dan toleran terhadap perbedaan keyakinan, sambil menghormati hak setiap individu untuk menentukan jalan spiritualnya sendiri. Dalam konteks yang lebih luas, pandangan ini menggambarkan nilai-nilai universal dari Islam yang menghargai martabat dan kebebasan individu.

#### f. Adanya Janji dan Ancaman

Prinsip-prinsip fundamental dalam pemahaman Ibn Āsyūr tentang al-Qur'an tidak hanya memandangnya sebagai sumber petunjuk, tetapi juga sebagai pembawa kabar baik dan pemberi peringatan bagi umat manusia. Dalam upaya merumuskan tujuan-tujuan al-Qur'an, Ibn Āsyūr menyoroti pentingnya pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, yang mencakup janji-janji dan ancaman-ancaman dari Tuhan. Salah satu prinsip yang dijelaskan oleh Ibn Āsyūr adalah bahwa al-Qur'an bertindak sebagai pemberi kabar baik (*al-mauizah*) dan pemberi peringatan (*al-inzār*), serta

---

<sup>58</sup> Āsyūr, 57.

sebagai pembawa pencerahan (*al-tabsyīr*). Pesan-pesan ini tidak hanya menyoroti janji-janji kebaikan dari Tuhan, tetapi juga mengingatkan akan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya.

Dalam konteks ini, *al-Qur'an* menyajikan janji-janji Tuhan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman. Salah satu janji yang disebutkan di dalamnya adalah surga 'Adn, yang digambarkan sebagai tempat yang indah dengan sungai-sungai yang mengalir. Ibn 'Āsyūr merujuk pada ayat 8 dari Surah *Al-Bayyinah* sebagai landasan untuk konsep ini. Ayat tersebut menyatakan bahwa "Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk." Dalam pemahaman Ibn 'Āsyūr, surga 'Adn adalah janji Allah bagi hamba-hamba-Nya yang taat, yang akan memperoleh kediaman yang kekal dan abadi di sana. Konsep ini menyoroti pentingnya iman dan amal saleh sebagai jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat.<sup>59</sup> Melalui prinsip-prinsip ini, Ibn 'Āsyūr mengajarkan bahwa *al-Qur'an* tidak hanya memberikan petunjuk moral dan spiritual, tetapi juga menegaskan janji-janji dan ancaman-ancaman dari Tuhan, sebagai pengingat bagi umat manusia akan akhirat dan konsekuensi dari perbuatan mereka di dunia ini. Dengan memahami pesan-pesan ini, umat Muslim diharapkan dapat mengarahkan kehidupan mereka menuju kebaikan dan kesempurnaan yang dijanjikan oleh Tuhan.<sup>60</sup>

#### **4. Larangan Berpindah Agama Secara Bebas**

Ibn 'Āsyūr menekankan bahwa tidak seharusnya seseorang bermain-main dalam memilih agama, dengan berganti-ganti agama tanpa kendali. Dalam penafsirannya terhadap surat *al-Baqarah* ayat 256, dan surat *al-Kahfi* ayat 19, Ibn 'Āsyūr menyoroti beberapa alasan mengapa perubahan/perpindahan agama secara bebas tidak dapat diterima.

##### **a. Merendahkan Kesucian Wahyu Ilahi**

Wahyu merupakan pengungkapan atau komunikasi ilahi yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, biasanya melalui para nabi atau utusan-Nya. Dalam Islam, wahyu diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman bagi umat manusia.

---

<sup>59</sup> 'Āsyūr, 427.

<sup>60</sup> 'Āsyūr, 429.

Penting untuk memahami bahwa wahyu dalam pandangan banyak agama adalah sesuatu yang suci dan tidak bisa dianggap remeh. Aksin Wijaya menegaskan bahwa wahyu adalah sifat kekal Tuhan, yang berarti bahwa wahyu merupakan manifestasi dari kehendak dan kebijaksanaan ilahi. Sebagai sesuatu yang suci, wahyu ini harus dihormati dan dijadikan pedoman dalam kehidupan individu<sup>61</sup> Dalam konteks ini, seseorang seharusnya tidak bermain-main dengan wahyu Tuhan, termasuk dalam hal berpindah-pindah agama tanpa batas.

Dalam konteks yang lebih spesifik, kita dapat melihat betapa seriusnya agama Islam memandang masalah berpindah agama. Sebagaimana dijelaskan dalam catatan tentang turunnya surat Al-Baqarah ayat 256, keputusan untuk berpindah agama tidak boleh dianggap enteng. Kisah tentang Abū Hāsin, yang anak-anaknya ingin berpindah agama, menggarisbawahi pentingnya kesetiaan terhadap agama yang dipilih oleh seseorang dan menghargai wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad. Dalam konteks ini, larangan berpindah-pindah agama tanpa batas harus dipahami sebagai upaya untuk menjaga kesetiaan terhadap wahyu dan agama yang telah diterima. Hal ini juga berkaitan dengan stabilitas dan konsistensi dalam kehidupan beragama, yang merupakan aspek penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai.<sup>62</sup> Namun demikian, penting juga untuk dicatat Ibn Asyur menyatakan bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang harus dihormati. Oleh karena itu, dalam konteks yang lebih luas, perlu adanya dialog dan pengertian antarumat beragama untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menjalankan keyakinan agamanya tanpa takut akan diskriminasi atau tekanan.

Pemahaman tentang wahyu dalam agama Islam membawa kita pada kesadaran yang mendalam akan pentingnya menghormati dan menghargai pedoman ilahi serta kesetiaan terhadap agama yang dipilih. Ini menegaskan bahwa dalam agama Islam, wahyu dianggap sebagai penyampaian langsung dari Allah kepada manusia, yang memandu dan membimbing mereka dalam menjalani kehidupan secara benar dan sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam konteks ini, nilai kebebasan beragama juga ditekankan, karena setiap individu memiliki hak untuk memilih dan mengikuti agama

---

<sup>61</sup> Aksin Wijaya, *Menalar Autentitas Wahyu Tuhan* (Yogyakarta: Diva Press, 2020), 67.

<sup>62</sup> `Asyūr, *Al-Tabrīr wa Al-Tanwīr min al-Tafsīr*, 501.

yang diyakininya. Salah satu bentuk komitmen beragama yang penting, yang disoroti dalam al-Qur'an dan diperjelas oleh Ibn `Āsyūr, dapat ditemukan dalam surat Yusuf ayat 100. Ayat ini menekankan arti pentingnya komitmen beragama sebagai ketidakberpihakan terhadap ketetapan yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi hamba-Nya. Dalam konteks ini, memiliki komitmen beragama berarti memiliki keyakinan yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh intervensi dari luar yang dapat menggoyahkan keyakinan seseorang pada Allah.<sup>63</sup>

Pemahaman ini menyoroti pentingnya keteguhan iman dalam menghadapi berbagai tantangan dan godaan yang mungkin menguji keyakinan seseorang. Dengan mempertahankan komitmen beragama, seseorang dapat memperkuat ikatan spiritualnya dengan Allah dan menjaga kesetiiaannya terhadap ajaran-Nya. Hal ini juga menunjukkan bahwa komitmen beragama bukanlah sekadar formalitas, tetapi merupakan ekspresi dari kepercayaan yang dalam dan penuh kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemahaman akan pentingnya komitmen beragama dan kebebasan beragama yang diperkuat oleh wahyu dalam agama Islam memberikan landasan bagi individu untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan Allah dan memperkuat nilai-nilai spiritual dalam kehidupan mereka. Ini juga mengingatkan kita akan pentingnya mempertahankan integritas spiritual dan moral dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan dalam kehidupan.

#### b. Kebebasan Tidak Tergolong Kategori Konversi Agama

Tindakan yang sembrono dalam berganti-ganti agama tanpa batas dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Hal ini karena tindakan tersebut dianggap sebagai upaya untuk meremehkan suatu ajaran. Pemahaman tersebut dapat dilihat dari penafsiran Ibn `Āsyūr terhadap surat al-Kahfi ayat 19, di mana ia menegaskan bahwa kekufuran dan keimanannya tidak dapat dipadukan. Dalam konteks keagamaan, ketika seseorang tidak memiliki iman, maka ia dianggap sebagai kafir. Sebaliknya, ketika seseorang tidak menjadi kafir, maka ia dianggap memiliki iman.<sup>64</sup> Pandangan umum dari ulama menyatakan bahwa ada konsekuensi serius bagi seseorang yang meninggalkan agama asalnya. Imam Syafi'i, sebagai contoh, menyatakan bahwa

---

<sup>63</sup> `Āsyūr, 185.

<sup>64</sup> `Āsyūr, 504.

seseorang yang meninggalkan Islam dan memeluk agama lain dapat dihukum mati, kecuali jika ia bertobat dan memperbaiki perilakunya. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam ajaran Islam, agama yang dibenarkan oleh Tuhan hanyalah Islam saja.<sup>65</sup> Menurut Imam Syafi'i, seseorang yang meninggalkan agama Islam dan memilih agama lain dianggap melakukan pelanggaran serius yang menghina nilai agama, sehingga ia harus dikenai hukuman yang sangat berat.

Apabila kita memperhatikan pembatasan-pembatasan terkait konversi agama yang diterima dalam praktek keagamaan, kebebasan bukanlah alasan yang bisa membenarkan seseorang untuk secara bebas berpindah-pindah agama. Seperti yang dijelaskan oleh William James dalam bidang sosiologi agama, konversi agama dapat memiliki beragam makna, seperti perubahan dalam keyakinan agama yang dianut, baik itu terjadi secara bertahap atau tiba-tiba, bukan hanya perubahan agama tetapi juga perubahan dalam sikap terhadap agama itu sendiri, serta pindah agama yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan psikologis, tetapi juga oleh kekuasaan Tuhan.<sup>66</sup>

Berbagai alasan yang mendorong seseorang untuk berpindah agama melibatkan beragam faktor, termasuk petunjuk Tuhan, pengaruh dari lingkungan sosial, dorongan internal untuk mencari kedamaian, pendidikan agama, faktor genetik, dan bahkan situasi ekonomi yang sulit. James juga menyoroti faktor lain, seperti munculnya pemahaman baru yang bisa dipicu oleh pengalaman yang mendalam atau mendadak.<sup>67</sup> Terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa perubahan agama dapat dikarenakan berbagai sebab, misalnya tingkat pengetahuan, ketidakpuasan terhadap kepemimpinan dalam agama, serta faktor-faktor sosial seperti interaksi personal, dorongan, dan propaganda dari lingkungan terdekat.<sup>68</sup>

## KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dalam pandangan Ibn `Āsyūr tentang kebebasan beragama sangat konservatif dan eksklusif, dengan mengatakan bahwa

---

<sup>65</sup> M.K. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam* (Solo: Ramadhani, 1982), 85.

<sup>66</sup> James, *Sosiologi Agama; Suatu Pengantar Awal*, 65.

<sup>67</sup> Hawi, *Seluk Beluk Jima dalam Agama*, 45.

<sup>68</sup> Sururin, *Ilmu Jima Agama*, 105.

ajaran Islam merupakan satu-satunya ajaran agama yang paling benar. Meskipun begitu, pemikiran ini juga mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman keyakinan dan agama. Meskipun Islam mengajak orang untuk memeluknya, namun memberikan keleluasaan kepada pemeluk agama lain untuk melakukan ritual keyakinan mereka. Ibn `Āsyūr memandang kebebasan beragama sebagai suatu yang diperbolehkan, meskipun tidak bersifat mutlak.

Prinsip-prinsip yang diuraikan dapat disusun ke dalam tiga kategori. Pertama, pembatasan dalam kebebasan beragama, yang mencakup: mempertahankan keyakinan akan keesaan Allah, yakin akan bahwa Islam adalah ajaran yang paling benar, tidak menyalahi aturan ajaran lain, menggunakan *maqāsid al-syarī`ah* sebagai landasan, mengutamakan tauhid sebagai pemikiran dasar, menerapkan asas penghargaan tinggi terhadap penganut ajaran agama lain, dan menjalankan agama secara sukarela tanpa adanya paksaan. Kedua, alasan diperbolehkannya perubahan agama, termasuk karena agama merupakan wahyu yang suci, manusia diberi akal untuk memilih kebenaran, perbedaan antara iman dan kekafiran sudah jelas, agama mendorong rasionalitas, menolak ketidakpercayaan, serta berpegang pada adanya konsep janji baik dan konsep ancaman. Dan ketiga, adanya larangan untuk berpindah agama dan keyakinan secara sembarangan, melibatkan beberapa aspek, seperti meremehkan sucinya wahyu, tanggung jawab terhadap agama sebagai landasan pokok, potensi terjadinya kerusakan sebab pencampuran antara iman pun kekafiran, diganjar hukuman yang merupakan akibat bagi pelaku murtad, dan meskipun di bebaskan, bukan berarti hal tersebut dijadikan pendorong utama untuk mengubah agama.

## REFERENSI

- `Abdullāh, Muhammad bin Ismā`il Abū Al Bukhārī al Ja`fī. *Al Jāmi` al Sahīh al Mukhtasar, Jilid 3*. Beirut: Dār Ibn Katsīr, 1987.
- `Āsyūr, Muhammad Tāhir Ibn. *Al-Tabrīr wa Al-Tanwīr min al Tafsīr*. Tunis: al-Dar al-Tunisiyah, 1998.
- . *Maqāsid al-Syarī`ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dar al-Nafais, 2001.
- Abdillah, Masykuri. *Islam dan Demokrasi: Respon Intelektual Muslim Terhadap Konsep Kebebasan Beragama*, 2015.
- Al-Banna, Gamal. *Tafsir al-Qur'an al-Karim baina al-Qudama' wa al-Mubadditsin*. Jakarta: Qisthi Press, 2004.
- Al-Khawjah, Muhammad al-Jayb Ibn. *Syaykh al-Islām al-Imām al-Akbar Mubammad al-Tāhir Ibn `Āsyūr. Jilid 1*. Beirut: Dār Muassasah Manbū' li al-Tawzī', 2004.

- Alim, Muhammad. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Alpizar. "Toleransi Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia (Perspektif Islam)." *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* 7, no. 2 (2015): 132–53. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/1427>.
- Bahri, Media Zainul. *Satu Tuhan Banyak Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2021.
- Bakri, M.K. *Hukum Pidana dalam Islam*. Solo: Ramadhani, 1982.
- Basya'ib, Hamid. *Membela Kebebasan: Percakapan Tentang Demokrasi Liberal*. Ciputat: Alvabet, 2006.
- Budhy, Munawar. *Reorientasi Pembebaruan Islam*. Malang: PUSAM UMM, 2016.
- Dzulhadi, Qasim Nurseha. *Islam VS Pluralisme Agama*. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2019.
- Faridah, Siti. "Kebebasan Beragama dan Batasan Toleransinya." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 199–214. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27585>.
- Fatmawati. "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Bribadah dalam Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2011): 489–520. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk844>.
- Hamka, Buya. *Prinsip dan Kebijakan Dakwah Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2020.
- Hasan, Moh. Abdul Kholiq. "Ayat-Ayat Kebebasan Beragama dalam Perspektif Nasakh: Kajian terhadap Penafsiran Ibn Kathîr dan Rashîd Ridâ." *mutawatir* 6, no. 2 (2016): 284–313. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mutawatir.2016.6.2.284-313>.
- Hawi, Akmal. *Seluk Beluk Jiwa dalam Agama*. Jakarta: Rajagrafindo, 2014.
- Husaini, Adian. *Liberalisasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- James, William. *Sosiologi Agama; Suatu Pengantar Awal*. Diedit oleh Yasogama. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Kamila, Ahmad Naufal Dzulfaroh dan Mumtazah. "Status Non-Muslim di Timur Tengah." *Jurnal JPA* 20, no. 1 (2019): 1–23. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/jpa/article/view/1635>.
- Lexy J. Moelong. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Lutaefi. "Rekonstruksi Jargon Formalisasi Syariat: Upaya Menjaga Persatuan Dalam Bingkai Keberagaman." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran dan Filsafat* 14, no. 1 (2017): 73–90. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v14i1.805>.
- Mahmud, Mani' Abd Halim. *Metodologi Tafsir*. Diedit oleh Syahdianor dan Faisal Saleh. Jakarta: Rajagrafindo, 2003.
- Nur, Afrizal. *Muatan Aplikatif Tafsir Bi Al-Ma'tsur dan Bi Al-Ra'y*. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.
- Nurhadi. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Nurni, Dewi. "Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Al-Qur'an." *Jurnal Syhadah* 6, no. 2 (2018): 71–90. <http://www.ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/view/232>.
- Oxford Advance Learner's Dictionary*. 8 ed. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Penyusun, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Ripai, Muhammad. "Kebebasan Bearagama Perspektif Tâhir Ibn `Âsyûr dalam Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir." *Jurnal al-Amin: Jurnal kajian Ilmu dan Budaya Islam* 5, no. 2 (2022): 161–75. <https://stitalamin.ac.id/jurnal/index.php/alamin/article/view/183>.

- Rodin, Dede. "Riddah Dan Kebebasan beragama dalam Al-Quran." *Abkam* 14, no. 2 (2014): 253–66. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1284>.
- Rohman, Baitur. *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pedoman untuk Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum*. Malang: Literasi Nusantara, 2017.
- Sharkey, Heather J. *A History of Muslim, Christian dan Jews in The Middle East*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2017.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam." *Jurnal Sultan Agung* 17, no. 18 (2009): 117–30. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15>.
- Sururin. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Rajagrafindo, 2015.
- Taher, Elza Peldi. *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Utami, Kartika Nur. "Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Kalimah* 16, no. 1 (2018): 23–33. <http://dx.doi.org/10.21111/klm.v16i1.2511>.
- Wijaya, Aksin. *Menalar Autentitas Wahyu Tuhan*. Yogyakarta: Diva Press, 2020.
- Wijayanti, Tri Yuliana. "Kebebasan Beragama dalam Islam." *Jurnal al-Aqidah* 11, no. 1 (2009): 53–62. [https://www.researchgate.net/publication/356983537\\_KEBEBASAN\\_BERAGAMA\\_DALAM\\_ISLAM](https://www.researchgate.net/publication/356983537_KEBEBASAN_BERAGAMA_DALAM_ISLAM).
- Yoong, Wahyu Nugroho dan Kees De. *Memperluas Horizon Agama dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2019.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).